

RENSTRA
2025 - 2029



RENCANA STRATEGIS **INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO



Jl. Gatot subroto Km. 05



(0286) 322138



disnaker.wonosobo@gmail.com



disnakerintrans.wonosobo.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan sektor industri lokal, serta mengoptimalkan program transmigrasi dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara efektif dan efisien. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Dinas, mitra kerja, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 21 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Transmigrasi,



ADIDIEK WIBAWANTO, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197101291990091001



IKHTISAR EKSLUSIF

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo untuk periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo periode 2025-2029 dan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan Fungsi Renstra

- Memberikan gambaran kondisi dan arah kebijakan dinas dalam bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi.
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan pengendalian pelaksanaan program.
- Sebagai dasar evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dinas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Fokus Strategis dan Isu Utama

- **Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:** Melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan layanan penempatan kerja.
- **Pengembangan IKM dan UMKM:** Mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah berbasis potensi daerah.
- **Pengelolaan Transmigrasi:** Mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan melalui program transmigrasi.
- **Digitalisasi dan Modernisasi Layanan:** Pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan perindustrian.
- **Penguatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial:** Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis.

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas memiliki beberapa bidang utama yang melaksanakan fungsi:

- Pelatihan kerja dan produktivitas.
- Penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
- Hubungan industrial dan jaminan sosial.
- Pengawasan ketenagakerjaan.

Rencana Program dan Kegiatan Renstra memuat program-program prioritas seperti:

- Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal dan transmigran.
- Pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk pemberdayaan Rumah Kemas untuk IKM.
- Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- Peningkatan layanan jaminan sosial tenaga kerja.

Indikator Kinerja Utama

- Penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- Peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi.
- Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah.
- Jumlah transmigran yang berhasil ditempatkan dan diberdayakan.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dinas.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSLUSIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Keterkaitan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	13
2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	21
2.4 Sasaran pelayanan Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan transmigrasi	35
2.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.....	40
2.6 Isu Strategis Bersinergi Dengan Lingkungan Dinamis.....	42
2.7 Tantangan dan peluang	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI.....	47
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.....	47
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ...	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI.....	59
4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigra	59
4.2 Program Prioritas pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	82
4.3 Indikator SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun tergambar dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.


Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo 2025-2045 dengan visi **“Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Visi jangka panjang pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, keratif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adptif dan berintegritas;
3. Mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pembangunan social yang inklusif serta Sumber Daya manusia (SDM) yang berdaya saing;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.



RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 berada pada tahapan I pertama RPJPD dengan misi **“Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Maju”**. Oleh karena itu, Renstra Disnakerintrans diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan industri lokal, serta mengoptimalkan program transmigrasi dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi Kabupaten Wonosobo menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi ketenagakerjaan, masih terdapat masalah tingkat pengangguran terbuka, keterbatasan kompetensi tenaga kerja, serta rendahnya perlindungan sosial dan hubungan industrial. Dari sisi perindustrian, IKM menghadapi kendala pada akses pasar, teknologi, permodalan, dan inovasi produk. Sementara itu, bidang transmigrasi masih memerlukan strategi efektif untuk mengurangi kepadatan penduduk dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah transmigrasi. Di sisi lain, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, antara lain meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring perkembangan sektor agrobisnis dan pariwisata, potensi pengembangan industri berbasis lokal, serta dukungan regulasi nasional maupun provinsi terkait peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberdayaan industri kecil menengah. Dengan memperhatikan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, potensi dan tantangan yang dihadapi, serta visi-misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025–2029, penyusunan Renstra Disnakerintrans 2025–2029 menjadi sangat penting. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi, sekaligus sebagai instrumen pengendalian, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1 berikut



Gambar 1.1 Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah




- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo 2025-2045;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;

1.3. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan memuat: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 - 2029. Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kabupaten Wonosobo dengan RENSTRA SKPD diilustrasikan dalam gambar di bawah


ini:



Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Proses penyusunan Renstra Dinas tenaga kerja, perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mendasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya, mengkaji potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Perindustrian. Sebagai OPD pada pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo juga mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.3 pada halaman berikut:



Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menjadikan instrumen manajemen Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode 2025-2029 yang antara lain berguna untuk:

1. Memberikan arah pembangunan terutama pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketransmigrasian Kabupaten Wonosobo untuk periode Tahun 2025-2029;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode Tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian pada periode Tahun 2025-2029;
4. Menjadi acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo pada periode Tahun 2025-2029;



5. Menjadi acuan dalam melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja dan menyusun kontrak kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati atau pejabat yang mewakili.

Adapun tujuannya adalah:

1. Agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode Tahun 2025-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan panduan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Keterkaitan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab 2. Gambaran Pelayanan, permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Wonosobo, mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab 3. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
- Bab 4. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian dan Pendanaan, Mencakup Uraian Program, Uraian Kegiatan, uraian Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Bab 5. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan produktifitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretairatan.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktifitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktifitas tenaga kerja dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Wonosobo Tahun 2025-2029, program-program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:

1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga kerja;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
5. Program Penataan Struktur Industri;
6. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi;
8. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal;
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerja

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo– Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Prindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas, penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas, penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas, penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen, b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, c. Kelompok Jabatan Fungsional, dan d. Kelompok jabatan pelaksana.



Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Sekretariat. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai keahlian dan keterampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Sekretariat. Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen; c. mengelola data dan informasi urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; dan d. melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen perencanaan anggaran, capaian kinerja dan laporan lain

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian umum, kepegawaian, dan keuangan; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum, kepegawaian, dan keuangan; c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggan; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen ketatausahaan; e. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian; f. melaksanakan pengelolaan



administrasi keuangan dan pengelolaan aset; dan g. menyiapkan bahan penyusunan ketatalaksanaan Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja; Penyiapan bahan rekomendasi penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan, meliputi: penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja; pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan, meliputi: penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari: a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugas Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sesuai keahlian dan keterampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.



Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian; penyiapan pelayanan pelatihan tenaga kerja; penyiapan program kemitraan pelatihan tenaga kerja; penyiapan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, meliputi: pembinaan industri kecil dan menengah, inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk industri unggulan penetapan rencana pembangunan industri, pemberian rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri kecil dan menengah, dan penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri dan penyampaian laporan informasi industri; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.


Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Tata cara pembentukan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo memiliki 37 orang pegawai ASN maupun NON ASN. Ditinjau dari tingkat pendidikan sebagian besar (67%) pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo berpendidikan sarjana (S1), disusul oleh pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (16%), Magister (5%), Diploma (D1, D2, D3) (3%), Pascasarjana (3%), Sekolah Menengah Pertama (3%), dan Sekolah Teknik (3%) Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas sumberdaya manusia di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo relatif baik.

Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada awal 2025



Sumber data : Disnakerintrans Kab. Wonosobo Tahun 2025

Jumlah ASN (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada awal tahun 2025 adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang, terdiri dari 24 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Rekapitulasi jumlah pegawai per bidang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Per Bidang pada Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Jenis Kelamin.

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Sekretariat	
Laki-laki	10
Perempuan	1
Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian	
Laki-laki	8
Perempuan	1
Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja	
Laki-laki	5
Perempuan	3



UPTD BLK	
Laki-laki	3
Perempuan	6

Sumber data : Disnakerintrans Kab. Wonosobo 2025

2.2.2. Aset Fisik – Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo memiliki tanah dan bangunan seluas $\pm 22.544,34$ m² yang berada di lokasi Jl. Raya Brengkok - Banjarnegara, Capar, Ngadikusuman, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56371-Desa Ngadikusuman. Lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo termasuk jauh dari pusat kota dengan aksesibilitas yang cukup baik, serta didukung fasilitas transportasi, telekomunikasi, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Disamping itu, sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi juga tersedia.

Untuk mendukung proses berjalannya mobilitas dan layanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, didukung dengan berbagai aaset mulai dari asset tanah, gedung, peralatan operasional dan layanan kantor, sampai Kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat baik yang digunakan para pejabat Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi maupun kendaraan operasional untuk kegiatan teknis dan kegiatan layanan. Secara jelas untuk data rekapitulasi aset Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo hingga bulan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Data Inventarisasi Aset Disnakerintrans Kab. Wonosobo

Reg	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun	Asal Usul	Harga	Keterangan
0002		$\pm 22.544,34$ m ²	Tanah	1980	Hibah	1.759.219.000	-7.376182, 109.945463
0001	DAIHATSU F70	2465	Logam	1994	PEMBELIAN	34.627.500,00	1994-0004
0006	TOYOTA AVANZA 1300G	1298	Besi	2007	PEMBELIAN	114.900.000,00	2007-0011 Eks AA73F
0007	TOYOTA NEWAVANZA 1.3E M/T	1298	Besi	2012	PEMBELIAN	151.992.329,00	2012-0092 EKS AA9501MF
0008	TOYOTA KF80	1781	Besi	2002	PEMBELIAN	104.000.000,00	2002-0052.Eks.AA9508LF



0009	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0G M/T	1998	Besi	2015	PEMBELIAN	289.379.250,00	2015-0003
0001	HONDA NF125TD M/T	125	Besi	2011	PEMBELIAN	13.779.692,31	2011-0025
0003	HONDA MCB	97	Besi	2002	PEMBELIAN	4.700.500,00	2002-0053 Eks.AA9934HF
0004	HONDA MCB	97	Besi	2002	PEMBELIAN	9.090.000,00	2002-0054 Eks. AA9858KF
0005	HONDA MCB	97	Besi	2002	PEMBELIAN	9.090.000,00	2002-0055
0006	HONDA C100	100	Besi	1998	PEMBELIAN	2.350.000,00	1998-0007
0007	Honda Win Honda Win	97	Besi	1999	PEMBELIAN	2.750.000,00	1999-0004
0009	HONDA MCB	97	Besi	2002	PEMBELIAN	3.250.000,00	2002-0041 Eks.AA9986HF
0010	HONDA NF125TD	125	Besi	2007	PEMBELIAN	14.297.800,00	2007-0061 Eks.AA9808KF
0011	HONDA AFX12U21C07 M/T	125	Besi	2014	PEMBELIAN	15.179.045,00	2014-0069
0012	HONDA AFX12U21C07 M/T	125	Besi	2014	PEMBELIAN	15.179.045,00	2014-0070
0013	Honda Supra x AFX12U21C08 M/T	124	Besi	2017	PEMBELIAN	17.152.000,00	2017_0037 Eks. AA9959NF
0014	Honda Supra x AFX12U21C08 M/T	124	Besi	2017	PEMBELIAN	17.152.000,00	2017-0034 EKS AA9975NF
0015	HONDA MCB	97	Besi	1997	PEMBELIAN	5.000.000,00	1997-0016
0016	HONDA MCB	97	BESI	1992	Pembelian	1.602.500,00	1992-0008. Eks.AA9660GF
0017	HONDA NF125TD	125	Besi	2007	PEMBELIAN	14.297.800,00	2007-0072
0018	HONDA NF 125 TD	125	Besi	2009	PEMBELIAN	13.285.222,00	2009-0094
0019	Honda New Revo X Vin 2019	109	Besi	2019	Pembelian	15.758.440,00	2019-0027
0020	Honda New Revo X Vin 2019	109	Besi	2019	Pembelian	15.758.440,00	2019-0031
0066	YAMAHA RXK	135	Logam	2005	PEMBELIAN	8.000.000,00	2005-0023
0067	HONDA NF 125 TD	125	Besi	2008	PEMBELIAN	13.397.430,00	2008-0082 eks AA9695LF



0001	ISUZU NHR 55 CO E2-1	2771	Besi	2012	Hibah	444.400.000,00	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
0002	ISUZU NHR 55 CO E2-1	2771	Besi	2013	Hibah	342.255.000,00	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
0007	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0008	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0009	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0019	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0020	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0022	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0003	Frontline Frontline	-	Stainless	2012	PEMBELIAN	4.500.000,00	KURSI TUNGGU STAINLESS 3 BUAH ISI 4 RANGKAI (KURSI TUNGGU STAINLESS 3 BUAH ISI 4 RANGKAI)
0031	HP 200 Pro G4 -	-	Plastik	2021	Pembelian	10.496.977,00	PC All In One
0012	DELL DELL	-	Besi	2013	PEMBELIAN	7.816.350,00	COMPUTER (COMPUTER)
0001	INFOCUS IN114xv -	-	Plastik	2021	Pembelian	6.100.000,00	
0032	HP 200 Pro G4 -	-	Plastik	2021	Pembelian	10.496.978,00	PC All In One
0008	HP 240 G8 -	-	Plastik	2021	Pembelian	9.846.045,00	PC All In One
0006	EPSON L210	-	Plastik	2015	PEMBELIAN	2.530.000,00	EPSON L210 (EPSON L210)
0016	EPSON M1120	-	Plastik	2021	Pembelian	2.666.000,00	
0030	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0002	EPSON INKJET L120	-	PLASTIK	2018	Pembelian	1.700.000,00	
0020	Rakitan S340MC-178700023T (i7-8700)	-	Plastik	2019	Pembelian	13.799.864,00	PC
0012	Epson L4150	-	Plastik	2019	Pembelian	3.855.846,00	Printer
0002	DAIKIN DAIKIN	-	PLASTIK	2019	Pembelian	5.022.744,00	AC 1/2 PK



0001	Fujitsu Image Scanner Fi-7160	-	Plastik	2019	Pembelian	21.308.615,00	Scanner
0001	WACOM Cintiq 13 HD (DTK-1301/KO-CX)	-	Plastik	2019	Pembelian	14.611.621,00	Tablet
0002	WACOM Cintiq 13 HD (DTK-1301/KO-CX)	-	Plastik	2019	Pembelian	14.611.622,00	Tablet
0003	D-Light Manual Wall Screen 70 (MWSMV1717L)	-	Kain	2019	Pembelian	634.752,00	Screen Projector
0016	Chitose Chitose	-	Besi	2015	PEMBELIAN	584.552,00	KURSI RAPAT (KURSI RAPAT)
0004	TCL 40' -	-	Plastik	2021	Pembelian	4.110.000,00	LED
0002	Polytron -	-	Plastik	2021	Pembelian	1.450.000,00	Home Teater Polytron
0001	--	-	KAYU	2019	Pembelian	5.580.829,00	Meja Tamu
0021	Rakitan S340MC-178700023T (i7-8700)	-	Plastik	2019	Pembelian	13.799.864,00	PC
0022	Rakitan S340MC-178700023T (i7-8700)	-	Plastik	2019	Pembelian	13.799.867,00	PC
0023	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0024	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0025	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0026	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0027	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0028	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0029	HP HP 20-c424d (3JV600A)	-	Plastik	2019	Pembelian	5.130.914,00	PC Komputer HP
0003	DELL CORE I3 2 GB DDR 3 HDD 500 GB 14	-	Plastik	2012	PEMBELIAN	6.750.000,00	LAPTOP (LAPTOP CORE I3 2 GB DDR 3 HDD 500 GB 14)
0001	--	-	Plastik	2015	PEMBELIAN	10.801.658,93	PLC CONSOLE (PLC CONSOLE)
0002	CANOSCAN LED 110	-	Plastik	2015	PEMBELIAN	950.000,00	SCANNER (SCANNER)



0003	Godox P260	-	Plastik	2021	Pembelian	1.307.650,00	Paket Godox P260 C LED Video Light P 260 C Lighting Vlog
0015	Zhiyun CRANE M2 -	-	Besi	2021	Pembelian	3.856.760,00	Zhiyun CRANE M2 Stabilizer Camera
0016	MIC BOYA BY-WM4 PRO KI K2 -	-	Besi	2021	Pembelian	1.467.125,00	MIC BOYA BY-WM4 PRO KI K2
0017	--	-	Besi	2021	Pembelian	500.156,00	Soundcard Recording 2 Mic DualChanel
0018	AOC -	-	Plastik	2021	Pembelian	2.528.567,00	AOC Monitor 21.5 inch
0019	AOC -	-	Plastik	2021	Pembelian	2.528.568,00	AOC Monitor 21.5 inch
0001	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	8.488.000,00	
0002	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	8.488.000,00	
0003	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	8.488.000,00	
0004	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	8.488.000,00	
0005	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	8.488.000,00	
0004	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	6.840.000,00	Rak Minimarket Showroom
0005	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	6.840.000,00	Rak Minimarket Showroom
0006	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	6.840.000,00	Rak Minimarket Showroom
0007	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	6.840.000,00	Rak Minimarket Showroom
0009	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	1.970.000,00	Rak Kabinet Meja Kantor
0010	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	1.970.000,00	Rak Kabinet Meja Kantor
0011	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	1.970.000,00	Rak Kabinet Meja Kantor
0012	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	13.505.000,00	Rak Kasir
0004	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG
0005	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG
0006	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG



0007	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG
0008	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG
0009	SPC UVC61DSS	-	Plastik	2023	Pembelian	800.000,00	CAMERA ANALOG
0001	INNOVATEC F 4609	-	Plastik	2023	Pembelian	39.000.000,00	MESIN POTONG KERTAS OTOMATIS 4608A
0001	Dynamic 330LT	-	Plastik	2023	Pembelian	990.000,00	
0003	EPSON EB-982W	-	Plastik	2023	Pembelian	18.400.000,00	
0004	ASUS ZenBeam Latte L1	-	Plastik	2023	Pembelian	10.500.000,00	Mini Projector
0007	POLYTRON LED TV SMART GOOGLE TV PLD 50UG5959	-	Plastik	2023	Pembelian	6.250.000,00	
0008	POLYTRON LED TV SMART GOOGLE TV PLD 50UG5959	-	Plastik	2023	Pembelian	6.250.000,00	
0009	POLYTRON LED TV SMART GOOGLE TV PLD 50UG5959	-	Plastik	2023	Pembelian	6.250.000,00	
0001	SIMBADDA CST 6000N+	-	Plastik	2023	Pembelian	900.000,00	
0003	Yamaha, Baretone MG10XU	-	Plastik	2023	Pembelian	13.500.000,00	
0001	POLYTRON PWC 776	-	Plastik	2023	Pembelian	2.300.000,00	
0001	--	-	Blok Multiplek	2023	Pembelian	14.405.000,00	Lantai Panggung
0001	Nort Bayou AVF 1500-50-1P	-	Plastik	2023	Pembelian	1.800.000,00	
0002	Nort Bayou AVF 1500-50-1P	-	Plastik	2023	Pembelian	1.800.000,00	
0003	Velbon Velbon	-	Besi	2015	PEMBELIAN	533.500,00	TRIPOD CAMERA (TRIPOD CAMERA)
0004	Velbon Velbon	-	Besi	2015	PEMBELIAN	533.500,00	TRIPOD CAMERA (TRIPOD CAMERA)
0001	--	-	Kain	2019	Pembelian	1.841.673,00	Studio Foto Mini



0002	SPC DVR7TF08EH- D100	-	Plastik	2023	Pembelian	3.400.000,00	VIDEO RECORDER
0003	CBM CSIGN-55MT	-	Plastik	2023	Pembelian	39.000.000,00	Digital Signage
0004	VIEWSONIC VS18471	65 INCH	Plastik	2023	Pembelian	118.000.000,0 0	VIEWBOARD

Sumber : KIB Disnakerintrans

2.3 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama periode 2021–2026 disajikan dengan menitikberatkan pada hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU merepresentasikan tolok ukur keberhasilan atas tujuan strategis organisasi perangkat daerah, sementara IKK menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis.

Analisis terhadap capaian IKU dan IKK disajikan secara sistematis dan disertai dengan evaluasi terhadap faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk periode lima tahun mendatang. Adapun Tabel yang disajikan dengan format pada halaman berikut:

Table 2.5

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	22,73%	16,68%	16,8%	25,3%	24,73%	22,73%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,79%	1,2%	-5,68%	2,50%	1,68%	5,48%



3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	5%	14,54%	14,45%	14,54%	15%	15,33%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,05%	94%	94,63%	94,74%	95%	95,50%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76%	71,26%	71,2%	74,2%	73,59%	74,97%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	0	1	1	3	1	2
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	82%	77,7%	77,0%	77,5%	71,4%	71,45%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5%	87,6%	87,6%	86,7%	93,5	95,90%
		Nilai Evaluasi SAKIP Disnakerintrans	68,64%	78%	78,6%	69,3%	73,6%	74,65%

Sumber : LKjIP Disnakerintrans 2020-2024

Dari table diatas analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Utama terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

a. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kompetensi

- Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat berstandar nasional berhasil mencapai bahkan melampaui target pada 2022–2023 (25,3% dan 24,73%), sebelum kembali stabil di angka 22,73% pada 2024.
- Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pelatihan kerja serta dukungan dari lembaga pelatihan berbasis kompetensi.



- b. Produktifitas sector industry yang konsisten tinggi
 - Indikator produktivitas sektor industri secara konsisten menunjukkan angka jauh di atas target RPJMD (sekitar 14–15% per tahun dibanding target 5%).
 - Capaian ini mencerminkan dukungan dari pemerintah pada urusan perindustrian untuk layanan pelatiba wirausaha, fasilitasi perijinan usaha, fasilitasi sertifikasi halal berjalan dengan baik .
 - c. Kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang meningkat
 - Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) stabil pada kisaran 94–95%, hampir selalu melampaui target.
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat signifikan dari 71,26% (2020) menjadi 77,96% (2024).
 - Hal ini menunjukkan keberhasilan program layanan penempatan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja, pelatihan bagi CPMI, informasi pasar kerja yang update, serta regulasi kebijakan ketenagakerjaan yang terus diperbaiki.
 - d. Kualitas layanan publik yang semakin baik
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren positif, dari 87,6% pada 2020–2022 meningkat menjadi 95,9% pada 2024.
 - Nilai evaluasi SAKIP juga stabil pada kategori baik (69–78%).
 - Capaian ini tidak lepas dari perbaikan tata kelola, transparansi layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan teknis kedinasan.
2. Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Kinerja
- a. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah yang fluktuatif
 - Realisasi pertumbuhan industri kecil menengah sempat negatif pada 2021 (-5,68%), kemudian membaik di 2022 (5,2%), turun kembali di 2023 (1,68%), dan kembali meningkat pada 2024 (5,48%).
 - Fluktuasi ini disebabkan oleh kerentanan sektor industri kecil terhadap dinamika ekonomi, pandemi, keterbatasan akses modal, serta rendahnya daya saing pasar.
 - b. Masih adanya kasus hubungan industrial
 - Meskipun target nol kasus yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kasus perselisihan pengusaha-pekerja pada periode 2020–2024 (1–3 kasus per tahun).



- Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan fungsi mediasi, pengawasan ketenagakerjaan, dan pembinaan hubungan industrial yang harmonis.
- c. Penurunan perlindungan tenaga kerja dalam jaminan social
- Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program perlindungan sosial (Jamsostek/BPJS) justru menurun dari 77% (2020–2022) menjadi 71% pada 2023–2024.
 - Hal ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja, keterbatasan sosialisasi, serta hambatan administratif di tingkat perusahaan maupun pekerja informal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo periode 2021–2026 menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas sektor industri, serta kualitas pelayanan publik. Namun, terdapat tantangan besar yang harus diantisipasi, yakni fluktuasi industri kecil menengah, perselisihan hubungan industrial, serta rendahnya perlindungan tenaga kerja dalam jaminan sosial.

Table 2.6

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Akhir RPJMD	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100%	0.00%	0.00%	0.00%	75%	75%
2	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	73.00%	0,97%	96,87%	63.77%	77.85%	79.20%
3	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22.37%	64,38%	50,58%	83.04%	24.73%	22.73%
4	Persentase jumlah wirausaha baru	22.9%	0,00%	10,30%	18.18%	20,26%	23,19%
5	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	82.00%	77.07%	77,5%	71.05%	71.35%	82.15%
7	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	3.79%	0,38%	1,05%	2.67%	1,68%	5,48%
8	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	0%	0%	3.55%	1,85%	5,38%



9	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	5.00%	0%	0,1%	3.0%	0,69%	7,29%
10	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	0.94%	0%	0,16	1.55%	0,62%	18,19%
11	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	100%	0%	3%	100%	100%	100%
12	Persentase kluster kategori berkembang	37.5%	0,14%	0%	14.29%	28,57%	28,57%
13	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	91%	0%	1,3%	12.51%	90%	91.30%
14	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	26,69%	21,40%	22,56%	22.73%	24.44%	26.96%
15	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	31%	33.33%	24,58%	26.79%	30,08%	33.33%
16	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	33%	25,06%	82,67%	31.00%	59.58%	74.65%
17	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	0%	0%	33,33%	90.00%	33.33%	0%

Sumber : LKJIP Disnakerintrans 2020-2024

Dari tabel diatas analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- Implementasi dokumen rencana pembangunan industri meningkat signifikan pada 2023 dan 2024 mencapai 75%, meskipun belum mencapai target 100%.
- Persentase industri berizin usaha fluktuatif namun menunjukkan tren positif dengan capaian tertinggi 79,20% di 2024.
- Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi pada 2020-2022 sangat tinggi, namun menurun mendekati target akhir pada 2023 dan 2024.
- Pertumbuhan unit usaha, kapasitas produksi, dan omzet industri pengolahan skala kecil menunjukkan peningkatan yang baik terutama pada 2024.
- Persentase industri pengolahan bersertifikasi halal meningkat tajam pada 2024 hingga 18,19%, jauh melampaui target awal.



- Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja meningkat signifikan dari 25,06% di 2020 menjadi 74,65% di 2024.
- Persentase transmigran yang mencapai kemandirian sangat fluktuatif dan menurun kembali ke 0% pada 2024.

Data ini memberikan gambaran capaian kinerja sektor ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan.

Untuk Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari tiap Urusan beserta Program, serta Realisasi Anggaran dari masing- masing program dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:



Urusan/Program/Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.896.214.941	13.076.978.964	8,327,961,257	7,822,306,427	13.939.106.365	13.846.640.034	13.896.214.941	13.076.978.964
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4618892820	4384796165	4,672,658,207	4,232,658,011	4.300.071.265	4.154.354.934	4.698.892.120	4.154.354.934
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			4.618.892.820	4.384.796.165	4,672,658,207	4,232,658,011	4.300.071.265	4.154.354.934	4.698.892.120	4.188.389.254
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			172.780.000	169.490.880	150,209,350	149,419,000	161.536.000	147.886.000	170.500.000	168.415.189
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			5.500.000	3.470.000	13,649,350	13,649,000	11.695.000	6.695.000	12.000.000	11.999.700
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			23.380.000	23.368.000	23,380,000	23,322,000	20.272.000	20.272.000	20.000.000	19.073.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			12.500.000	12.496.760	8,480,000	8,420,200	10.916.000	10.916.000	11.000.000	10.990.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			5.500.000	3.470.000	3,000,000	3,000,000	2.339.000	2.339.000	4.000.000	3.285.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			117.750.000	116.519.120	101,700,000	101,027,800	116.314.000	107.664.000	123.500.000	123.067.489
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			55.682.700	39.606.000					50.000.000	46.960.251
	- Pengadaan mebel									30.000.000	29.510.251
	- Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya			55.682.700	39.606.000					20.000.000	17.450.000
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331,661,700	29,376,911	326,126,100	336,126,100	397.000.000	369.222.371



	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			334.648.130	277.250.296	1,000,000	1,000,000	1.559.400	1.559.400	2.500.000	2.500.000
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			1.725.000	1.720.000	106,000,000	75,782,159			5.000.000	2.400.000
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			106.000.000	73.391.264	224,661,700	216,987,552	90.447.000	82.447.000	94.000.000	83.747.000
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			226.923.130	202.139.032	123,980,000	123,876,686	224.661.700	237.661.700	298.000.000	283.074.521
e.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			596.325.000	590.525.853	123,980,000	123,876,686	531,091,000	536,091,000	221.000.000	215.900.520
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			123.205.000	123.022.762	82,860,000	82,827,736	71.633.000	71.633.000	105.000.000	101.279.310
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			15.000.000	14.970.000	6,000,000	6,000,000	9.458.000	14.458.000	14.000.000	13.535.910
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			25.000.000	21.980.091	15,000,000	14,967,200	450.000.000	450.000.000	95.000.000	94.185.300
	-	Pemeliharaan Mebel			3.000.000	2.815.000	20,120,000	20,081,750			7.000.000	6.900.000
f.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					16,741,500	16,741,500	20.730.000	20.730.000	10.000.000	6.957.800
	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					16,741,500	16,741,500	20.730.000	20.730.000	10.000.000	6.957.800



g.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			3.021.728.000	2.695.688.994	2,344,000,000	2,321,005,559	3.323.000.000	8.273.000.000	7.742.282.000	7.615.883.330
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			3.021.728.000	2.695.688.994	2,290,000,000	2,271,400,259	3.223.000.000	8.173.000.000	7.712.282.000	7.590.383.330
-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			240.000.000	233.386.300	54,000,000	49,605,300	50,000,000	50,000,000	30.000.000	25.500.000
h.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					25,000,000	25,000,000	55.769.000	55.769.000	125.000.000	22.175.000
-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					25,000,000	25,000,000	55.769.000	55.769.000	125.000.000	22.175.000
i.	Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									50.000.000	47.207.500
-	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga kerja									50.000.000	47.207.500
j.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					445,000,000	443,541,080			166.540.821	165.455.133
-	Pelayanan antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					55,000,000	54,286,080			96.540.821	96.281.893
-	Penyuluhan dan Bibingan Jabatan Bagi Pencari Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					390,000,000	389,255,000			70.000.000	69.173.240
k.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					141,641,500	139,252,380	181,308,000	151,208,000	80.000.000	79.698.066



	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					141,641,500	139,252,380	100.654.000	70.554.000	80.000.000	79.698.066
i.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000	12.500.000	15.000.000	14.999.820
	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							25.000.000	12.500.000	15.000.000	14.999.820
m.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					77,069,000	77,042,500	77,069,000	77,042,500	170.000.000	169.949.110
	-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			150.000.000	149.250.000	18,050,000	18,023,500	38.307.000	38.307.000	20.000.000	19.949.260
	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)			150.000.000	149.250.000	59,019,000	59,019,000	40.884.000	60.884.000	150.000.000	149.999.850
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					429.756.200	130.819.938	597,215,000	569,574,500	7.608.642.300	7.698.245.600	5.419.002.000	5.208.440.843
a.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			139.290.000	125.639.938	597,215,000	549,644,500	7.608.642.300	7.698.245.600	5.419.002.000	5.208.440.843



	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					50,000,000	49,642,000	4.828.642.300	4.832.873.000	1.769.002.000	1.640.522.396
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					200,000,000	186,087,500	2.780.000.000	2.865.372.600	50.000.000	49.606.000
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					347,215,000	313,915,000			3.600.000.000	3.518.312.447
a.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					21,030,000	19,930,000	8.875.000	8.875.000		
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)					21,030,000	19,930,000	8.875.000	8.875.000		

Sumber : LKjIP Disnakerintrans 2020-2024

Dari tabel serapan diatas kesimpulan yang dapat diambil antara yaitu, pada urusan ketenagakerjaan Tingkat realisasi cenderung tinggi (>90%) setiap tahun, dengan puncak efisiensi pada tahun 2023 (99.34%). Ini menunjukkan perencanaan anggaran yang relatif realistis dan pelaksanaan yang baik, untuk tren anggaran Fluktuatif, tapi anggaran tahun 2023 dan 2024 hampir identik (Rp 13,9 M). Tahun 2022 mengalami penurunan tajam (Rp 8,3 M), dikarenakan refocusing anggaran. Pada urusan perindustrian Tahun 2021 menunjukkan kinerja rendah (30.44% realisasi), hal ini disebabkan program belum berjalan optimal dan terganggu efek pandemic yang terjadi pandemi. Namun, perbaikan signifikan terlihat pada 2022–2024, Lonjakan drastis dari Rp 597 juta (2022) ke Rp 7,6 miliar (2023), mencerminkan prioritas besar pada sektor ini. Penurunan ke Rp 5,4 M pada 2024 menunjukkan normalisasi atau efisiensi lebih lanjut.



Dengan alokasi anggaran pada RPJMD periode 2021-2026, menghasilkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga kerja, perindustrian dan Transmigrasi. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah, yaitu Indikator Kinerja RPJMD, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun capaian Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN KETENAGAKERJAAN																			
1	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi			24,58	15	20,31	21,71	22,37		25,92	83,04	75,00	22,73		173	408,86	113,9	101,5	
3	Persentase jumlah wirausaha baru			27,46	17,44	19,10	20,92	22,9		17,44	18,18	20,26	22,32		100	95,18	96,85	97,46	
4	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau startup wirausaha baru			29,76	22,05	23,63	25,16	26,69		22,14	22,73	24,44	24,44		100,4	96,19	97,14	91,56	



5	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja			33,00	28	29	30	31		28	26,79	30,08	33,3		100	92,38	100,27	107,4
6	Persentase pencari kerja yang ditempatkan			37,00	27	29	31	33		27	25,45	66,61	74,64		100	87,7	214,87	107,4
7	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
8	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan			85,00	75	77	80	82		75	71,05	71,45	82,14		100	92,27	89,31	100

URUSAN PERINDUSTRIAN

1	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan			100	100	100	100	100		100	100	100	75		100	100	100	75
2	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil			5,79	1	1,80	2,65	3,79		-2,19	2,67	1,68	5,4		-2,19	148,33	63,40	142
3	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil			5,00	5	5	5	5		-35,00	3,55	1,85	5,3		-7,11	71,00	17,25	106
4	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil			5,00	3	4	4	5		-28,45	4,00	0,69	7,2		-9,48	92,50	17,25	144
5	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal			1,37	0,2	0,45	0,7	0,94		0,19	1,55	0,62	18,1		95	344,44	88,57	192,5
6	Persentase jumlah sentra industri yang			35,00	10	15	20	25		65	100	100	100		650	666,67	500	400



	mempunyai unit usaha																		
7	Persentase kluster kategori berkembang			44,44	14,29	14,29	28,57	37,5			14,29	14,29	28,57	28,57		100	100	100	76,18
8	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten			93	43	46	90	73			45	45,01	90,01	73,19		104	97,84	100	108,4
URUSAN KETRANSMIGRASIAN																			
1	transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman																		

Sumber: Dokumen LKPJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024

Secara umum, bidang ketenagakerjaan menunjukkan capaian yang positif. Implementasi dokumen perencanaan tercapai 100% secara konsisten, menandakan adanya tata kelola dan perencanaan yang baik. Indikator pelatihan tenaga kerja bersertifikat kompetensi sempat mencapai capaian yang tinggi pada 2022–2023 (83,04% dan 75%), namun mengalami penurunan di 2024 (22,73%), sehingga menunjukkan adanya fluktuasi pada keberlangsungan program pelatihan. Jumlah wirausaha baru relatif stabil dengan capaian di kisaran 95–97% dari target, sementara pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin berhasil mempertahankan capaian yang tinggi, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2024. Kerja sama perusahaan dalam penempatan tenaga kerja memperlihatkan tren peningkatan hingga 107,4% pada 2024. Demikian pula dengan penempatan pencari kerja, capaian meningkat signifikan di atas target, yakni 66,61% pada 2023 dan 74,64% pada 2024. Indikator penyelesaian perselisihan kerja konsisten tercapai 100%, yang menandakan kuatnya fungsi mediasi hubungan industrial. Adapun kepesertaan pekerja dalam jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan capaian fluktuatif, sempat menurun pada 2022–2023 (sekitar 71%) sebelum kembali sesuai target di 2024 (82,14%).

Implementasi dokumen rencana pembangunan industri relatif baik, meski sempat menurun menjadi 75% di 2024. Pertumbuhan unit usaha industri kecil dan kapasitas produksi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada 2021 indikator ini sempat negatif akibat dampak pandemi, namun pada 2024 berhasil melampaui target (masing-masing 5,4% dan 5,3%). Hal ini menandakan adanya pemulihan industri kecil menengah (IKM) pasca pandemi. Pertumbuhan omzet industri kecil juga mencatat kenaikan signifikan pada 2024 (7,2%), yang mengindikasikan peningkatan daya saing dan akses pasar produk lokal. Indikator industri pengolahan bersertifikat halal mengalami capaian yang jauh melebihi target, yakni mencapai 18,1% pada 2024 dari target hanya 0,94%. Capaian ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap penguatan daya saing produk berbasis syariah. Jumlah sentra industri dengan unit usaha melampaui target sangat signifikan (400–600%), menandakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan sentra IKM berjalan dengan baik. Namun, indikator kluster kategori berkembang mengalami penurunan capaian pada 2024 (76,18%), yang menunjukkan belum meratanya peningkatan kapasitas kluster industri di semua wilayah.



2.4 SASARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara umum serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 (kodefikasi urusan), Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab Wonosobo terdiri atas beberapa bidang teknis yang mendukung 3 urusan utama: ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun struktur bidangnya kemungkinan mencakup:

1. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja

Secara umum, bidang ini bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti pencari kerja, pemuda, perempuan, dan masyarakat miskin. Kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), atau melalui kemitraan dengan industri dan lembaga vokasi lainnya. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, bersertifikat, dan siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja, baik di dalam maupun luar daerah.

Selain pelatihan, bidang ini juga menyelenggarakan berbagai layanan penempatan tenaga kerja. Ini mencakup penerbitan kartu pencari kerja (AK1), penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui jejaring perusahaan dan sektor usaha. Termasuk juga fasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara legal dan aman.

Bagi masyarakat, keberadaan bidang ini sangat penting karena membuka peluang kerja yang lebih luas dan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pekerjaan yang layak. Masyarakat tidak hanya diberikan pelatihan semata, tetapi juga didampingi dalam proses penempatan kerja yang sesuai dengan minat dan kompetensi mereka. Dengan demikian, bidang ini menjadi penghubung langsung antara dunia pendidikan atau pelatihan dengan dunia kerja, sekaligus sebagai instrumen pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo

2. Program Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem ketenagakerjaan yang bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Meskipun di dalam struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tidak disebut sebagai bidang tersendiri secara eksplisit dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022,



fungsi-fungsi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan secara substantif telah diakomodasi dalam Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Bidang ini berfungsi untuk mengembangkan kebijakan, memberikan pembinaan, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Dalam konteks hubungan industrial, kegiatan yang dilakukan antara lain pembentukan dan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan, mediasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja, serta pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB). Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi dua arah yang sehat antara pekerja dan pengusaha, serta mendorong penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

Sementara itu, fungsi pengawasan ketenagakerjaan diarahkan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja—seperti upah minimum, waktu kerja, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3)—dipenuhi oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah upaya pencegahan pelanggaran ketenagakerjaan seperti pekerja anak, diskriminasi di tempat kerja, atau tidak adanya jaminan sosial. Melalui kegiatan pengawasan dan sosialisasi, masyarakat pekerja akan merasa lebih terlindungi dan dunia usaha dapat tumbuh secara legal dan berkelanjutan.

Secara luas, keberadaan fungsi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Bagi pekerja, bidang ini menjamin perlindungan hukum atas hak dan kewajiban mereka. Sementara bagi pengusaha, ini menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya manusia. Keharmonisan hubungan kerja yang dibina secara preventif dan persuasif melalui bidang ini menjadi fondasi penting dalam mendukung produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian adalah bagian dari perangkat teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang berperan penting dalam mengembangkan sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), sebagai pilar perekonomian daerah. Di Kabupaten Wonosobo, fungsi ini tercakup dalam Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2022. Bidang ini menjalankan fungsi pembinaan terhadap pelaku industri lokal agar mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing di pasar, baik regional maupun nasional.



Fungsi utama dari bidang ini mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi kegiatan yang berfokus pada penguatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah. Pembinaan dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pelatihan teknis produksi, peningkatan mutu dan desain produk, diversifikasi produk, inovasi berbasis teknologi tepat guna, hingga fasilitasi legalitas usaha seperti penerbitan izin usaha industri. Selain itu, bidang ini juga bertugas mengembangkan sentra industri potensial di Wonosobo, seperti industri makanan olahan, batik, kerajinan, atau industri hasil pertanian lainnya yang bernilai tambah.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Perindustrian juga mendorong kemitraan usaha antara pelaku IKM dengan lembaga keuangan, pemasaran digital, koperasi, serta pelaku usaha besar. Bidang ini berupaya menciptakan ekosistem industri yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan potensi lokal dan prinsip ekonomi kerakyatan.

Bagi masyarakat, kehadiran bidang ini sangat berdampak positif karena membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong terbentuknya lapangan kerja baru di sektor industri. Dengan adanya penguatan industri lokal, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri. Oleh karena itu, Bidang Perindustrian memiliki peran vital dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.

4. Bidang Transmigrasi

Secara umum, Bidang Transmigrasi berperan dalam merancang dan melaksanakan program transmigrasi, termasuk seleksi calon transmigran, pembekalan pra-pindah, fasilitasi keberangkatan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai lokasi tujuan transmigrasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki keterbatasan akses tanah, pekerjaan, dan kehidupan layak di daerah asal untuk memperoleh peluang hidup yang lebih baik di wilayah baru yang memiliki potensi sumber daya alam dan ruang pengembangan ekonomi.

Selain memberikan solusi atas permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan, Bidang Transmigrasi juga memiliki peran dalam pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri dan produktif. Hal ini dilakukan melalui pembinaan usaha pertanian, perikanan, peternakan, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan karakteristik wilayah tujuan. Bidang ini juga bekerja sama lintas sektor untuk memastikan tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan bagi transmigran.



Bagi masyarakat, keberadaan fungsi transmigrasi memberikan harapan baru bagi keluarga miskin dan penganggur yang ingin memulai kehidupan yang lebih sejahtera. Program ini tidak hanya mengurangi kesenjangan antarwilayah, tetapi juga menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan memperluas cakupan pembangunan daerah secara merata. Oleh karena itu, meskipun tidak berdiri sebagai bidang tersendiri secara struktural, fungsi transmigrasi tetap menjadi komponen penting dalam misi pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

5. Sekretariat dan Subbagian Perencanaan, Keuangan, Umum

Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan informasi manajemen untuk mendukung kelancaran operasional seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Peran sekretariat sangat krusial karena menjadi pusat kendali koordinasi internal, pengelolaan anggaran, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan tertib administrasi yang akuntabel dan transparan.

Dalam struktur Sekretariat, terdapat dua **subbagian utama**, yaitu:

1. **Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi Manajemen**, yang memiliki tugas utama merumuskan dan mengelola dokumen perencanaan program dan anggaran, menyusun laporan kinerja dinas, serta mengelola data dan informasi dalam sistem informasi manajemen. Subbagian ini juga bertanggung jawab dalam menyusun evaluasi pelaksanaan program serta mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKPD, LAKIP, dan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat strategis.
2. **Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan**, yang menangani aspek administrasi rutin dinas seperti surat-menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, serta urusan kepegawaian seperti mutasi, absensi, dan penilaian kinerja pegawai. Subbagian ini juga mengelola pelaksanaan anggaran (DPA) dan memastikan penggunaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara umum serta mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 (kodefikasi urusan), Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab Wonosobo terdiri atas beberapa bidang teknis yang mendukung 3 urusan utama: ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi, dalam melaksanakan tugasnya juga



memiliki mitra eksternal dalam pemberian pelayanannya baik kemitraan dalam urusan ketenagakerjaan dan perindustrian.

1. Kemitraan Urusan Ketenagakerjaan

Kemitraan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan, tetapi juga melibatkan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas pekerja. Pola kemitraan ini menjadi penting karena ketiganya memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif, memperkuat advokasi pekerja, serta meningkatkan akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kemitraan antara Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo dengan serikat pekerja, LSM, dan komunitas pekerja menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan. Serikat pekerja berperan dalam memperkuat hubungan industrial dan advokasi formal, LSM mendukung melalui advokasi, pemberdayaan, dan edukasi masyarakat, sementara komunitas pekerja menjadi jembatan partisipasi langsung tenaga kerja di tingkat lokal. Sinergi ini tidak hanya memperlancar pencapaian target RPJMD, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat pekerja di Wonosobo.

2. Kemitraan Urusan Perindustrian

Pada urusan perindustrian Pengembangan industri kecil menengah (IKM) merupakan salah satu fokus strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah. Kemitraan yang dijalin antara lain dengan pelaku IKM di sentra industri melalui Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi: pelatihan teknis dan manajemen usaha, Peningkatan mutu produk: program sertifikasi halal, uji mutu, serta standar keamanan pangan yang didorong agar produk sentra mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain sentra, pengembangan klaster industri menjadi strategi penting dalam mendorong daya saing. Klaster industri di Wonosobo, seperti klaster kopi, batik, dan makanan olahan, dikembangkan melalui pola kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung

Melalui koordinasi yang kuat di internal dan antar subbagian, Sekretariat Disnakerintrans menjalankan peran penting sebagai tulang punggung manajemen internal yang menjamin seluruh bidang teknis dapat bekerja secara efektif, efisien, dan tertib administrasi. Bagi masyarakat, meskipun peran sekretariat tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan



publik, keberadaannya memastikan bahwa seluruh layanan dan program dinas dapat dilaksanakan dengan profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain koordinasi yang kuat pada internal, kemitraan dengan pihak luar yang kondusif juga sebagai pendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

2.5 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam urusan ketenagakerjaan masih cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo telah mengalami penurunan, yakni dari sekitar 5,32 persen pada tahun 2023 menjadi 4,02 persen pada tahun 2024, tingkat pengangguran ini masih tergolong cukup tinggi dan menjadi tantangan utama dalam penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Salah satu permasalahan mendasar adalah pertumbuhan lapangan pekerjaan yang masih terbatas, sehingga belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, informasi mengenai peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan penempatan kerja dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo masih rendah, dengan dominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 54,54 persen dari total angkatan kerja usia 15 tahun ke atas pada tahun 2018. Kondisi ini menghambat kemampuan tenaga kerja untuk bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi.

Selain itu, identifikasi kebutuhan pelatihan yang belum optimal menyebabkan program pelatihan yang diselenggarakan belum sepenuhnya tepat sasaran dan kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Kelembagaan hubungan industrial juga masih lemah, sehingga hubungan antara pekerja dan pengusaha belum terbangun secara harmonis dan produktif. Pembinaan dan sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan yang masih kurang turut memperparah situasi ini, karena masyarakat dan pelaku industri belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka serta kebijakan yang berlaku.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum tersedianya data yang valid dan komprehensif mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Ketiadaan data ini menyulitkan perencanaan dan evaluasi program ketenagakerjaan yang efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan



kelembagaan hubungan industrial yang lebih kuat dan responsif. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kebijakan ketenagakerjaan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perindustrian di Kabupaten Wonosobo cukup kompleks dan menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang berdaya saing. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya efisiensi produksi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan dukungan infrastruktur teknis dan kondisi mesin yang sudah tua. Hal ini mengakibatkan proses produksi menjadi kurang optimal dan berpengaruh pada kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan.

Selain itu, pengusaha IKM di Wonosobo masih lebih memprioritaskan aspek produksi, sementara aspek pemasaran, keuangan, dan manajemen masih sangat kurang diperhatikan. Keterbatasan ini menyebabkan produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Inovasi desain produk juga masih lemah, sehingga produk-produk IKM kurang memiliki nilai tambah dan daya tarik yang cukup untuk menarik konsumen. Kemitraan usaha dan jaringan pemasaran yang masih terbatas menjadi kendala lain yang menghambat pengembangan IKM. Keterbatasan akses pasar dan kurangnya kolaborasi antar pelaku usaha membuat distribusi produk menjadi kurang efektif dan mengurangi peluang ekspansi usaha. Selain itu, pengembangan industri di daerah ini belum sepenuhnya optimal sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan, sehingga potensi investasi industri yang ramah lingkungan belum maksimal dimanfaatkan.

Daya saing pelaku industri juga masih rendah, yang disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Hal ini terkait dengan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor industri. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM, penguatan manajemen usaha, serta pengembangan inovasi produk dan pemasaran yang lebih strategis.

Secara keseluruhan, permasalahan ini menuntut sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mengembangkan jaringan kemitraan yang lebih luas. Pendekatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga harus menjadi prioritas agar pengembangan industri di Kabupaten Wonosobo dapat tumbuh secara optimal dan berdaya saing tinggi.

Permasalahan urusan transmigrasi adalah jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/kuota yang diberikan dari Pemerintah Pusat (melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah).



2.6 ISU STRATEGIS BERSINERGI DENGAN LINGKUNGAN DINAMIS

Isu strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sangat terkait dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang di tingkat global, nasional, dan regional. Secara global, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja menjadi tantangan utama yang mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk ketenagakerjaan dan industri. Kondisi ini menuntut adaptasi melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ramah lingkungan (green skills) serta penerapan teknologi dan proses produksi yang berkelanjutan. Secara global, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja menjadi ancaman nyata yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan dan industri. Hal ini berdampak pada produktivitas tenaga kerja, pola kerja, serta keberlanjutan usaha industri, sehingga menuntut adaptasi melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi hijau dalam proses produksi.

Di tingkat nasional, kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan menjadi arah strategis yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Hal ini mengharuskan integrasi aspek lingkungan dalam seluruh program pelatihan tenaga kerja, pengembangan industri kecil menengah (IKM), dan pengelolaan kawasan transmigrasi. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan standar lingkungan di sektor industri dan ketenagakerjaan menjadi prioritas agar dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.

Pada tingkat regional, isu pengelolaan sampah plastik dan polusi menjadi perhatian penting yang harus direspons secara kolaboratif oleh pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Penguatan sinergi lintas sektor diperlukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sehingga pengembangan ekonomi lokal melalui IKM berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja hijau dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengembangan kawasan transmigrasi menjadi isu strategis yang tidak kalah penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan dan penegakan standar lingkungan di sektor industri dan kawasan transmigrasi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, isu strategis yang muncul dari dinamika lingkungan ini harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dari rangkaian diatas isu strategis yang bersinergi dengan lingkungan yang dinamis dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Ketenagakerjaan						
Pelatihan, sertifikasi, perluasan kerja, perlindungan tenaga kerja	belum terintegrasinya program pelatihan tenaga kerja dan pelaku IKM dengan wawasan lingkungan	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan kesadaran lingkungan, integrasi pelatihan dan sertifikasi berbasis green skills, serta penguatan aspek lingkungan dalam program penempatan kerja.	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Rendahnya produktifitas tenaga kerja relatif tertinggal	Kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kualitas tenaga kerja berdaya saing
						Integrasi aspek lingkungan dalam pengembangan tenaga kerja dan industri
Urusan Perindustrian						
Pengembangan IKM, nilai tambah produk, Fasilitasi perijinan IKM, pengawasan pertumbuhan IKM, Informasi IKM Kabupaten/Kota	Pengawasan standar lingkungan di sektor industri masih lemah. Implementasi industri berkelanjutan dan ramah lingkungan belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengembangan IKM Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Produksi dan Konsumsi berkelanjutan	Kebijakan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan	Pengelolaan Sampah Plastik dan Polusi	Peningkatan kualitas SDM dengan kompetensi ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim
		Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan standar lingkungan di sektor industri dan ketenagakerjaan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan				Pemberdayaan ekonomi lokal melalui IKM berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja hijau
						Sinergi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan



						masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif
Urusan Transmigrasi						
Melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan calon transmigran		Integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengembangan kawasan transmigrasi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.	Krisis Iklim dan Perubahan Cuaca Ekstrem	Kebijakan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan	Pengelolaan Sampah Plastik dan Polusi	Penguatan pengawasan dan penegakan standar lingkungan di sektor industri dan kawasan transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 Diolah

2.7 TANTANGAN DAN PELUANG

2.7.1. Tantangan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo menurut pendidikan pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja sebanyak 536.458 orang dengan tingkat pendidikan berturut-turut: berpendidikan SD sebanyak 45,33% ; SLTP sebanyak 15,25%; SLTA sebanyak 8,31%; Setara Diploma III sebanyak 0,59%; Universitas (S1, S2, S3) sebanyak 1,52%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari angkatan kerja tahun 2024 masih berpendidikan SD. Hal ini kemudian menyebabkan sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Namun, di sisi lain kondisi tersebut merupakan salah satu akibat dari kekayaan alam yang ada di Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar tenaga kerja menjadi petani, pekerja kasar dan bahkan Tenaga Kerja Indonesia.

Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi. Adanya fenomena tersebut, dunia usaha mengalihkan tenaga kerja dari padat karya (banyak



pekerja) menjadi padat modal (mesin) sehingga dapat melaksanakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan mutu yang lebih baik. Hasil produksi pun akan lebih singkat.

Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur *knowledge*, *skills*, dan *attitudes*.

Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor industri yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang baik, khususnya untuk Tenaga Kerja sektor formal yang akan ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) dengan negara pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang.

Di sisi lain, kondisi perindustrian di Kabupaten Wonosobo masih perlu untuk ditata kembali. Perlunya optimalisasi pengembangan usaha di bidang industri kecil menengah menjadi “jantung” untuk menggerakkan roda perekonomian. Banyaknya angkatan kerja di pedesaan harus menjadi pusat dari industri kecil dan menengah dengan segala kearifan lokal-nya, sehingga dapat menghasilkan produk-produk baru yang dapat bersaing dengan produk lain yang sejenis. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah juga harus saling berkesinambungan antara kesediaan barang baku, pasar dan modal guna meningkatkan kualitas dan daya saing.

Masih banyaknya jumlah angkatan kerja dengan berpendidikan rendah juga memunculkan rendahnya pemahaman perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kondisi tersebut kemudian mengharuskan para stakeholder, khususnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus bersiap terutama untuk menghadapi persaingan global.



Permasalahan lain dari industri kecil dan menengah adalah rendahnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan usaha, dimana biasanya pelaku usaha mencampur antara pendapatan yang akan dijadikan modal dengan uang pribadi yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, guna menghadapi tantangan yang demikian berat, perlu dilakukan reposisi dengan meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif SDM. Reposisi ini berperan untuk mengetahui posisi yang tepat guna melanjutkan dan menetapkan kebijakan serta strategi di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian maupun bidang perindustrian khususnya pada penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri dan penciptaan industri baru.

2.7.2. Peluang

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu:

1) Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah.

Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (*sistem*) perencanaan orientasi pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2025-2029.

2) Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

3.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Tujuan dan sasaran ditujukan sebagai perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 yaitu *Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur*.

Pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo dalam urusan ketenagakerjaan dan perindustrian untuk periode 2025–2029 diarahkan pada *peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah*. Hal ini dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal, dengan mendorong hilirisasi hasil pertanian, penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi. Strategi ini juga mencakup peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui penyediaan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, penguatan sistem magang dan sertifikasi keahlian, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketransmigrasian merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, pembangunan pada ketiga urusan ini diarahkan untuk mendukung misi daerah dalam menciptakan peluang produktif bagi generasi penerus bangsa yang berdaya saing, menumbuhkan sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal, serta memperluas akses kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, penguatan daya saing pelaku IKM dan UMKM, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program transmigrasi yang



terpadu. Implementasi pembangunan ini dilakukan melalui strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja, revitalisasi sentra industri, perluasan pasar produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat transmigran, dengan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga kerja, perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo disusun sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, yang tertuang pada Misi 4 : **Menyiapkan Peluang Produktif untuk Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing** yang diuraikan sebagai berikut:

Misi 4 : Menyiapkan Peluang Produktif untuk Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing

Tujuan Daerah : Meningkatkan produktifitas perekonomian Daerah

Sasaran Daerah : Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan


Tujuan Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Lapangan Pekerjaan
2. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan

Sasaran Perangkat Daerah :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Produktifitas IKM

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang telah tersusun dan dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, hal tersebut sebagai dasar konsep penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2025-2029. Berikut adalah gambar konsep Renstra Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi 2025-2029 :





Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LANE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : PP Nomor 35 Tahun 2021, PP Nomor 36 Tahun 2021, PP Nomor 37 Tahun 2021, Permenaker No. 5 Tahun 2021	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,02%	4.00-3.00%	3.95-2.98%	3.90-2.97%	3.85-2.95%	3.80-2.94%	3.75-2.93%	
RPJMD : Mengembangkan Pusat-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan, Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Agrobisnis dan Pariwisata, Memperkuat Kemitraan Sistem Magang Kerja, Pelatihan dan Transfer Teknologi, Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Yang Sehat dan Aman Serta Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,98%	96%	96,09%	96,14%	96,21%	96,30%	96,43%	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pelatihan kerja untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendapatkan layanan produktivitas	23,73%	24,37%	25%	25,64%	26,28%	26,92%	27,37%	
		Meningkatnya kualitas penempatan	Persentase pencari kerja	33%	34,5%	36%	37,5%	39%	41,5%	43%	



		dan perlindungan tenaga kerja	terdaftar yang ditempatkan								
			persentase penurunan penempatan tenaga kerja non presedural	N/A	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
		Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan layanan perlindungan tenaga kerja	N/A	70%	72%	74%	76%	78%	80%	
NSPK : Permenperin No. 1 Tahun 2017, Permenperin Nomor 4 Tahun 2018, Permenperin Nomor 15 Tahun 2019, Permenperin No. 15 Tahun 2020	Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	17,72	18,50	18,63	18,79	18,95	19,11	19,20	
RPJMD : Mengembangkan Industri Pengolahan Berbahan Baku Komoditas Lokal, Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur Pendukung Industri, Menumbuhkan Wirausaha Baru dan Sentra Industri Pengolahan, Memperkuat Standarisasi dan Sertifikasi Produk		Meningkatnya Produktifitas IKM	Rasio Omset IKM Terhadap PDRB	N/A	12,16	12,19	12,35	12,50	12,70	12,95	
NSPK : UU No. 23 Tahun 2014	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	74,65%	76%	77%	78%	80,1%	81%	82%	
			Nilai KOD	36	37	38	40	42	44	46	
RPJMD : Meningkatkan Profesionalitas ASN, Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,9%	96,3%	96,7%	97%	97,4%	97,6%	97,8%	

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

3.2.1. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara



konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian guna mengemban misi *Menyiapkan Peluang Produktif untuk Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing*, dengan sasaran **Berkurangnya ketimpangan pendapatan** yang bertujuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran berkurangnya ketimpangan pendapatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui :
 - a. Pengembangan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan;
 - b. Penguatan kemitraan sistem magang kerja, pelatihan dan transfer teknologi;
 - c. Penguatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sektor agrobisnis dan pariwisata;
 - d. Peningkatan penciptaan lapangan kerja yang sehat dan aman serta perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Peningkatan akses kesempatan kerja terhadap kelompok rentan.
2. Hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, melalui :
 - a. Pengembangan industri pengolahan berbahan baku komoditas pertanian lokal;
 - b. Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis sentra dan potensi lokal dengan unit usaha koperasi;
 - c. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung industri;
 - d. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan;
 - e. Menumbuhkan sentra industri pengolahan;
 - f. Penguatan standarisasi dan sertifikasi produk;
 - g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku industri;
 - h. Peningkatan kemudahan akses pembiayaan syariah IKM.

Untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran berkurangnya ketimpangan pendapatan yang menjadi urusan pada Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, maka perlu ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dengan meningkatkan kualitas dari :
 - a. Kelembagaan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas melalui standarisasi kelembagaan LPK dan pembinaan dan pengawasan LPK
 - b. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja meningkat melalui Implementasi rencana tenaga kerja makro dalam rencana kerja urusan ketenagakerjaan, Regulasi standar penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi, Terukurnya produktifitas tenaga kerja




- c. Meningkatkan Kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja melalui Pelayanan penempatan tenaga kerja secara procedural, Pengelolaan Informasi pasar kerja, Harmonisasi dan dinamisasi hubungan industrial, fasilitasi dan pendampingan Pelatihan transmigrasi bagi peminat transmigrasi.
2. Meningkatkan daya saing industry pengolahan dengan dengan meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas IKM dengan :
 - a. Tersedianya Regulasi pembangunan industri
 - b. Kemudahan Berusaha
 - c. Tersedianya Akses pasar
 - d. Infrastruktur industri yang memadai
 - e. Perluasan Akses pasar
 - f. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk IKM

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus melaksanakan strategi setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun maka ditetapkan penahapan pembangunan. Fokus strategi Pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan landasan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan industri pengolahan dan penguatan landasan pengurangan ketimpangan pendapatan	Penguatan kualitas sector industri pengolahan dan penguatan layanan ketenagakerjaan	Pengembangan Industri pengolahan berbasis sentra komoditas unggulan dan pengembangan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja	Pemantapan industri pengolahan berbasis sentra komoditas unggulan dan pemantapan produktifitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja	Optimalisasi industri pengolahan berbasis sentra komoditas unggulan dan perwujudan produktifitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian tersebut diatas sebagai dasar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustriann dan Transmigrasi dapat dilihat pada table berikut :



Sedangkan rumusan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupate Wonsobo tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut 3.2 berikut :

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Ketenagakerjaan			
	Permenaker 8/2014, Permenaker 6/2025 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan akreditasi	Mengembangkan Pusat-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan, Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Agrobisnis dan Pariwisata	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja, menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing	Peningkatan pelatihan keterampilan sektor agrobisnis, pariwisata, dan industri
	Permenaker 6/2020 Optimalisasi layanan antar kerja berbasis sistem informasi, Peningkatan sinergi dengan dunia usaha dalam penyerapan tenaga kerja	Menguatkan Kemitraan Sistem Magang Kerja, Pelatihan dan Transfer Teknologi	Meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kolaborasi dengan dunia industri dan pendidikan vokasi
	Permenaker 1/2025 Penguatan kelembagaan tripartit dan LKS Bipartit di perusahaan, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Yang Sehat dan Aman Serta Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas hubungan industrial	
	Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK. Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).		Perusahaan yang mempunyai peraturan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku	



	Permenaker No. 1 Tahun 2022 Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja rentan dan sektor informal, Sinkronisasi program jaminan sosial dengan program perlindungan tenaga kerja daerah		Meningkatkan perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	
2	Urusan Perindustrian			
	Permenperin No. 1 Tahun 2017 (Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional) Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal dan klaster	Mengembangkan Industri Pengolahan Berbahan Baku Komoditas Lokal, Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur Pendukung Industri, Menumbuhkan Wirausaha Baru dan Sentra Industri Pengolahan, Menguatkan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal dan klaster, Fasilitasi perizinan usaha industri dan sertifikasi halal, SNI, dan TKDN, Penguatan teknologi dan digitalisasi untuk IKM,	Pengembangan kawasan industri kecil berbasis agroindustri
	Permenperin No. 15 Tahun 2020 (Pedoman Pengembangan Sentra IKM) Fasilitasi perizinan usaha industri dan sertifikasi halal, SNI, dan TKDN, Penguatan teknologi dan digitalisasi untuk IKM			Pendampingan usaha dan pelatihan manajerial, Sertifikasi produk industri dan pelatihan mutu produk lokal
3	Urusan Transmigrasi			
	PP No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Integrasi program transmigrasi dengan kawasan perdesaan dan pengembangan kawasan strategis		fasilitasi pendaftaran bagi peminat transmigrasi dan pelatihan bagi calon transmigrasi	
4	Urusan Kesekretariatan Perangkat Daerah			
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Meningkatnya nilai SAKIP	
		Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatnya nilai KOD	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik	

Penetapan Arah kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo pada Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2026-2030 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada kebijakan **“Integrasi Agrobisnis dan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian Daerah”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang memiliki potensi pasar dan daya tarik wisata;
- Mengembangkan wisata interaktif berbasis agrobisnis;
- Menginisiasi pasar wisata berbasis pertanian dan ekonomi kreatif.

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi meliputi :



- a. Penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK);
 - Penguatan nilai tambah dan produktivitas sektor industri pengolahan (singkong, carica, kopi);
 - Fasilitasi layanan produktivitas tenaga kerja di perusahaan kecil;
- b. Penguatan pengurangan ketimpangan pendapatan melalui :
 - Penguatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
 - Penguatan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan;
 - Perluasan penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi.

2. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada kebijakan **“Modernisasi Dan Hilirasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan melalui mekanisasi pertanian;
- b. Peningkatan hilirisasi produk pertanian dengan memanfaatkan inovasi teknologi industri pengolahan gula kelapa yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan pemasaran digital pariwisata dan ekonomi kreatif pada kawasan pariwisata prioritas, kawasan pariwisata rintisan, Geopark Nasional Dieng untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Borobudur – Dataran Tinggi Dieng.

Tahun 2027 ini juga diarahkan untuk **“Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Transformasi perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
 - Penguatan nilai tambah dan produktivitas sektor industri pengolahan (kelapa, tembakau);
 - Pengembangan koperasi, UMKM dan IKM berbasis syariah.
- b. Transformasi pengurangan ketimpangan pendapatan melalui :
 - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja;



- Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- Perluasan penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi.

3. Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 difokuskan pada kebijakan ***“Meningkatkan Pemerataan serta Efisiensi Sumber Daya Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan”***. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- a. Peningkatan produktivitas pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan melalui diversifikasi produk (benih, bibit) melalui pengembangan riset dan inovasi;
- b. Mendorong industri hijau melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
- c. Optimalisasi industri dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif pada kawasan pariwisata prioritas dan kawasan pariwisata rintisan, pengembangan Geopark Nasional Dieng untuk mendukung pariwisata unggulan Borobudur - Dataran Tinggi Dieng.

Tahun 2028 ini juga diarahkan untuk ***“Pengembangan Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata”*** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi :

- d. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
 - Pengembangan pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan (ubi kayu dan kelapa) untuk mendukung ekonomi sirkular melalui penggunaan inovasi teknologi modern dan tepat guna;
- e. Penurunan ketimpangan pendapatan melalui :
 - Pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
 - Pengembangan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan;
 - Perluasan penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi.

4. Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 difokuskan pada kebijakan ***“Meningkatkan Daya Saing Agrobisnis dan Pariwisata Menuju Wonosobo Sejahtera, Adil Dan Makmur”***. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:



- a. Peningkatan produktivitas pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan melalui penguatan kelembagaan korporasi dan kemitraan;
- b. Sertifikasi dan insentif bagi industri pengolahan singkong dan kelapa dengan menerapkan prinsip keberlanjutan serta peningkatan penerapan ekonomi syariah;
- c. Optimalisasi rantai pasok dengan pemanfaatan teknologi, manajemen barang dan jasa yang efisien, optimalisasi logistik dan transportasi, kolaborasi dengan mitra dan pemasok;
- d. optimalisasi industri pariwisata serta kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif pada kawasan pariwisata prioritas dan kawasan pariwisata rintisan untuk mendukung Pariwisata Unggulan Borobudur - Dataran Tinggi Dieng.

Tahun 2029 ini juga diarahkan untuk ***“Pemantapan Ekosistem grobisnis dan Pariwisata”*** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi :

- a. Pemantapan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
 - Penguatan pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan (ubi kayu dan kelapa) melalui penggunaan inovasi teknologi modern dan tepat guna;
 - Pemantapan industri pengolahan tersertifikasi;
- b. Penurunan ketimpangan pendapatan melalui :
 - Pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
 - Pengembangan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan;
 - Perluasan penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi.

5. Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 difokuskan pada kebijakan ***“Perluasan Skala Usaha Agrobisnis dan Pariwisata Untuk Wonosobo Sejahtera, Adil Dan Makmur”***.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

- a. Optimalisasi produktivitas pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan;
- b. Optimalisasi hilirisasi yang mendukung ekonomi hijau;
- c. Perwujudan perdagangan yang berdaya saing, adil, berkelanjutan, dan berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi;
- d. Optimalisasi industri pariwisata serta kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.



Tahun 2030 ini juga diarahkan untuk **“Perwujudan Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi :

- a. Perwujudan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif melalui :
 - Optimalisasi pertanian ramah lingkungan berbasis sentra komoditas unggulan (ubi kayu dan kelapa) melalui penggunaan inovasi teknologi modern dan tepat guna;
 - Optimalisasi industri pengolahan tersertifikasi;
- b. Perwujudan pengurangan ketimpangan pendapatan melalui :
 - Perwujudan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - Peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
 - Perwujudan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan;
 - Perluasan penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi.



BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA PERINDUTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Upaya merealisasikan misi dan tujuan Dinas tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari upaya memberi sumbangan nyata bagi tercapainya misi dan tujuan RPJMD, diturunkan dalam sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Sasaran, stategi, dan arah kebijakan ditetapkan dengan melihat kondisi nyata di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi, serta melihat secara menyeluruh permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan ke depan.

Tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi bukanlah tugas ringan, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pencari kerja, kelompok rentan, korban PHK, masyarakat penganggur, serta menyangkut kesejahteraan pekerja se-Kabupaten Wonosobo, maka perlu upaya yang serius dan sungguh-sungguh yang diawali dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai permasalahan, kondisi aktual, tantangan dan peluang pengembangan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kinerja dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk itu, program dan kegiatan yang dirancang harus menjadi bagian dari strategi sesuai dengan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam kerangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sbu kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dilihat pada gambar berikut :





Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional;
4. Meningkatnya pertumbuhan industri;
5. Meningkatnya produktivitas sektor industri;
6. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan
7. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Maka dari itu, untuk mewujudkan tercapainya program yang direncanakan, Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan transmigrasi juga perlu menyusun kegiatan-kegiatan yang mengacu pada rencana program diatas. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi di berbagai bidang, baik di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun kerja sama dengan dunia usaha/industri.
- Fasilitasi sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
- Pengembangan program magang dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja.

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

- Penguatan layanan antar kerja dan bursa kerja khusus.
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja ke dalam dan luar negeri secara prosedural dan perlindungan pekerja migran.
- Pengembangan program padat karya dan wirausaha baru untuk mengurangi pengangguran.

3. Penguatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Mediasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan .
- Penguatan kelembagaan serikat pekerja dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

4. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja

- Pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan norma kerja, upah minimum, dan perlindungan pekerja di sektor formal dan informal.
- Penegakan hukum ketenagakerjaan untuk mencegah praktik kerja paksa, pekerja anak, dan pelanggaran lainnya.

5. Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Sentra Industri



- Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal.
- Fasilitasi kemitraan industri, peningkatan akses teknologi, dan pemasaran produk IKM.
- Dukungan pengembangan sentra industri unggulan daerah.

6. Penyelenggaraan dan Penguatan Program Transmigrasi

- Fasilitasi pembinaan transmigran.
- Peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam pelaksanaan program transmigrasi.

7. Penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri

- Pengembangan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan, industri, dan transmigrasi berbasis digital.
- Penyediaan layanan informasi pasar kerja dan peluang usaha secara daring.

Rumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Transmigrasi dapat dilihat pada table berikut :



NSPK DAN RUMUSAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (PROG)	OUTPUT(KEG)	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Urusan Ketenagakerjaan											
NSPK	Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
Permenaker No. 6 Tahun 2025		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja, menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas lulusan pelatihan kerja	tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	jumlah peseta pelatihan unnit kompetensi	PROGRAM PRODUKTIFITAS DAN PELATIHAN TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Permenaker 6/2020											
Permenaker 1/2025		Meningkatnya mutu lembaga pelatihan kerja	Persentase program pelatihan yang ter akreditasi	LPKS yang dibina	Jumlah LPKS yang dibina	PROGRAM PRODUKTIFITAS DAN PELATIHAN TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Permenaker No. 28 Tahun 2014					Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat mikro					Jumlah perusahaan kecil yang mendapat layanan pengukuran produktivitas	Pembinaan LPKS
										Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
Rumus RPJMD	Mengembangkan Pusat-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan, Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja Sektor			terlaksananya layanan konsultasi produktivitas bagi perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat layanan konsultasi produktivitas	PROGRAM PRODUKTIFITAS DAN PELATIHAN TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
											Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Agrobisnis dan Pariwisata									
Menguatkan Kemitraan Sistem Magang Kerja, Pelatihan dan Transfer Teknologi		Meningkatnya kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan	kenaikan tenaga kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	
Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Yang Sehat dan Aman Serta Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja				Meningkatnya kerjasama penempatan tenaga kerja	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan Kompetensi			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat layanan bimbingan jabatan	Jumlah PMI purna yang mendapat pelatihan pemberdayaan			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
				Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja melalui BKK	Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja melalui BKK			Perluasan Kesempatan Kerja	
				persentase kenaikan kerjasama penempatan tenaga kerja	Meningkatnya jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja			jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja	
			Tersedianya akses pelatihan kerja bagi warga miskin dan	jumlah warga miskin yang mendapatkan pelayanan					



				kelompok rentan lainnya	ketrampilan dan kewirausahaan			
				Meningkatnya jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang mendapat pelayanan IPK (Informasi Pasar Kerja)	Jumlah lowongan kerja yang di informasikan		pengelolaan informasi pasar kerja	Pelayanan & penyediaan IPK online kerja
					Jumlah pencari kerja yang mendapat layanan			
					Jumlah pemberi kerja yang mendapat pelayanan			
					Jumlah pencari kerja ayang mendapatkan layan perluasan kesempatan kerja			
	persentase penurunan penempatan tenaga kerja non presedural	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja	meningkatnya CPMI yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan atau sertifikasi	persentase CPMI yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan atau yang tersertifikasi		pelindungan PMI (Pra dan purna penempatan di daerah kabupaten / kota)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			meningkatnya PMI purna yang mendapat pelayanan pemberdayaan pasca penempatan	Persentase PMI purna yang mendapat pelayanan pemberdayaan pasca penempatan			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan	jumlah masyarakat yang medapatkan layanan informasi				



				informasi penempatan tenaga kerja non prosedural	penempatan tenaga kerja non prosedural					
		Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha	menurunnya jumlah perselisihan hubungan industrial	jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi mekanisme penyelesaian Hubungan Industrial			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan tatal letak kerja yang layak	jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	jumlah perusahaan yang menerapkan			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				jumlah pekerja yang terdaftar dalam kepesertaan jamsostek	jumlah perusahaan yang menerapkan				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
								Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan		



					struktur skala upah			Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
					Terlaksananya operasional LKS Tripartit			Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	
					jumlah organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi yang ter verifikasi			Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi	

Urusan Transmigrasi

NSPK PP No. 3 Tahun 2014		persentase calon transmigran yang mendapat pelatihan	meningkatnya calon transmigran yang mendapat pelatihan	meningkatnya jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan	jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah	Pelatihan dan pembekalan calon transmigran	
------------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--	--

Urusan Perindustrian

NSPK Permenperin No. 1 Tahun 2017	Meningkatkan Produktifitas IKM	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Meningkatnya jumlah pelaku industri kecil menengah	Meningkatnya jumlah unit usaha industri kecil menengah	Jumlah unit usaha IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah IKM Kabupaten/Kota			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah omzet IKM kabupaten/kota			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	



Rumusan RPJMD Mengembangkan Industri Pengolahan Berbahan Baku Komoditas Lokal, Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur Pendukung Industri, Menumbuhkan Wirausaha Baru dan Sentra Industri Pengolahan, Memperkuat Standarisasi dan Sertifikasi Produk		meningkatnya pertumbuhan pelaku IKM yang menerapkan standart industri	meningkatnya pelaku IKM yang menerapkan standart industri	pertumbuhan produk IKM bersertifikat halal			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				pertumbuhan produk IKM bersertifikat TKDN				
		tumbuhnya sentra IKM	meningkatnya jumlah sentra industri	jumlah sentra industri				



			Terkendalnya kegiatan industri melalui pemantauan izin usaha	meningkatnya jumlah IKM yang memiliki izin usaha industri	Jumlah IKM yang memiliki izin usaha	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah	Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI Kewenangan kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				meningkatnya jumlah pengawasan izin usaha industri	jumlah izin usaha industri yang diawasi			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan IUI kesenangan Kabupaten/Kota, Dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	
								Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	
			Meningkatnya akurasi data industri	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terdata dalam database kabupaten kota	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
								Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	



Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota									
NSPK UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase realisasi belanja barang dan jasa penunjang pemerintah kabupaten/kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Rumusan RPJMD Meningkatkan Profesionalitas ASN Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
								Pengadaan Mebel	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							



							Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
								Pemeliharaan Mebel	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan yang telah dirumuskan pada rumusan program/kegiatan/sub kegiatan diatas , maka harus didukung dengan pendanaan pada program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah dirumuskan. Rumusan pendanaan pada program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada table berikut :



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELANE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Ketenagakerjaan													
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan secara prosedural	33%	36%	122,410,158	37,5%	120,575,345	39%	121,213,385	41,5%	129.753.838	43%	125.057.269	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Penempatan Tenaga Kerja Non Prosedural (AKL/AKAD/AKAN)	N/A	100	61,687,110	100	60,890,549	100	61,213,385	100	60,000,000	100	61,057,269	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang mendapat penempatan secara prosedural	960	980		1000		1020		1040		1080		
	Jumlah kasus yang penempatan yang terselesaikan	2	2		2		1		1		0		
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	<i>Jumlah PMI purna yang mendapat pelatihan pemberdayaan,</i>	N/A	1%		1%		1%		1%		1%		
	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan Kompetensi,	960	980		1000		1020		1040		1080		
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	74,65%	75,65%	30,723,048	76,65%	29,684,796	77,15%	30,000,000	77,65%	29,753,838	1080	30,000,000	
Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan secara prosedural	960	980		1000		1020		1040		1080		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat layanan bimbingan jabatan	960	980		1000		1020		1040		1080		

Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan layan perluasan kesempatan kerja	192	212		232		252		272		292		
Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Kelompok Rentan	Jumlah pelatihan kerja bagi warga miskin dan kelompok rentan lainnya	N/A	20	30,000,000	40	30,000,000	40	30,000,000	60	40,000,000	60	34,000,000	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari kerja yang mendapat layanan ULD	N/A	10		10		20		30		40		
Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	jumlah warga miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan	N/A	20		40		60		80		100		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase menurunnya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha	100%	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tercegahnya dan terselesaikannya permasalahan hubungan industrial	2	2	150,000,000	2	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	0	150,000,000	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terselesaikannya perselisihan hubungan industrial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi mekanisme penyelesaian Hubungan Industrial	52,8%	54,3%		54,8%		55,8%		57,1%		58,6%		
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	<i>Jumlah tenaga kerja yang tergabung dalam jaminan sosial ketenagakerjaan</i>	31,84%	40,43%		42,53%		44,75%		47,07%		47,07%		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam lembaga tripartit	26	30		35		40		45		50		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	82,5%	83%	85,000,000	84,5%	85,000,000	86%	85,000,000	87,5%	85,000,000	90%	85,000,000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan	226	235		245		250		255		260		



Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga ketenagakerjaan	226	235		245		250		255		260		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah pekerja yang terdaftar dalam kepesertaan jamsostek	N/A	70%		75%		80%		85%		90%		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Presentase meningkatnya peserta pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22,37%	23%	3,300,000,000	25%	3,300,000,000	27%	3,300,000,000	29%	3,300,000,000	31%	3,300,000,000	
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	2,42%	2,48%	3,000,000,000	2,52%	3,000,000,000	2,54%	3,000,000,000	2,56%	3,000,000,000	2,58%	3,000,000,000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	352	352		352		352		352		352		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerja sama dengan LPKS	22 lembaga	22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	54	54	100,000,000	54	100,000,000	54	100,000,000	54	100,000,000	54	100,000,000	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	54	54		54		54		54		54		



Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi konsultasinya	N/A	10%	100,000,000	15%	100,000,000	20%	100,000,000	25%	100,000,000	30%	100,000,000	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi konsultasinya	N/A	10%		15%		20%		25%		30%		
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase produktifitas tenaga kerja kabupaten/kota	29,92%	30,5%	100,000,000	30,67%	100,000,000	30,96%	100,000,000	31,2%	100,000,000	31,66%	100,000,000	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase produktifitas tenaga kerja kabupaten/kota	29,92%	30,5%		30,67%		30,96%		31,2%		31,66%		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Tenaga kerja yang diimplementasikan	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
Penyusunan Rencana Tenaga kerja	Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang tersusun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	persentase calon transmigran yang mendapat pelatihan	N/A	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	
penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah	Masyarakat peminat transmigrasi yang mendapat pelatihan	N/A	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	
Pelatihan dan pembekalan calon transmigran	Jumlah peminat transmigrasi yang mendapat pembekalan	N/A	5		10		15		15		10		
Urusan Perindustrian													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya jumlah pelaku industri potensial	3,79%	3,79%	416,000,000	3,9%	550,000,000	4,2%	550,000,000	4,4%	750,000,000	4,5%	750,000,000	



Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	50%	50%	416,000,000	50%	550,000,000	75%	550,000,000	75%	750,000,000	100%	750,000,000
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	5,48%	5,52%		5,52%		5,52%		5,52%		5,52%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah	28,82	30%		30%		30%		30%		30%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Klaster Industri Kecil Menengah (IKM) Kategori Berkembang	28,57	40%		60%		60%		80%		80%	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	91,30	92,50%	50,000,000	92,75%	80,000,000	93%	100,000,000	93,25%	100,000,000	93,50%	100,000,000
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Tersusunnya dokumen perizinan izin usaha industri	N/A	1	50,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000

Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI Kawasan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Industri Pengolahan yang menerapkan Standar Industri (SNI/TKDN/Halal/HACCP/GMP)	40	60		70		80		90		100		
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI kewenangan kabupaten/Kota dalam memenuhi Ketentuan perizinan	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas sertifikasi Halal	3144	3184		3244		3304		3344		3384		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	91%	92,50%	50,000,000	92,75%	80,000,000	93%	100,000,000	93,25%	100,000,000	93,50%	100,000,000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi industri	N/A	85%	50,000,000	85,75%	80,000,000	86,5%	100,000,000	87,25%	100,000,000	93,50%	100,000,000	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen data industri	N/A	1		1		1		1		1		
Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Jumlah Industri yang terfasilitasi	N/A	85%		85,75%		86,5%		87,25%		88%		



Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
Urusan Transmigrasi														
Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi belanja barang dan jasa penunjang pemerintah kabupaten kota	100%	100%	1,035,116,000	100%	1,046,750,000	100%	1,050,405,000	100%	1,124,001,000	100%	1,083,867,000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%		100%		100%		100%		100%			



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeler	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, didukung dengan 8 (delapan) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Setiap program unggulan didukung beberapa prioritas, program taktis, program strategis dan program delegasi. Dalam pelaksanaannya program ini akan menjadi acuan utama bagi Perangkat Daerah dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terukur dan dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari program prioritas, program taktis, program strategis dan program delegasi pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD 2025-2029, yang menjadi acuan dari Dinas Tenaga kerja, perindustrian dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

a. IKM Berdaya

- Standarisasi pelatihan, sertifikasi bagi peserta pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- Memfungsikan Rumah Kemasan sebagai pusat layanan UMKM dan IKM.

b. Peningkatan Kualitas Urusan Ketenagakerjaan

- Standarisasi, pengawasan dan pembinaan LPK
- Pelatihan berbasis kompetensi
- Terukurnya produktifitas tenaga kerja
- Harmonisasi hubungan industrial

2. Program Taktis

Program Taktis merupakan program prioritas yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi :

Misi	Program Unggulan	Program Taktis	Program Nomenklatur
Siapkan peluang Produktif Untuk generasi penerus Bangsa Yang Berdaya Saing			
	Muda kreatif, Kontributif		
		Wirausaha baru dengan menjaring generasi muda	Program Penempatan kerja



		Standarisasi Sertifikat pelatihan	Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Kerja
Tumbuh dan kembangkan Koperasi, IKM dan UMKM Pilar Ekonomi Rakyat			
UMKM Berdaya			
		Standarisasi Sertifikat Pelatihan	Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Kerja
		Memfungsikan Rumah Kemasan Sebagai Pusat Layanan UMKM / IKM	Program Perencanaan dan pembangunan Industri

3. Program Strategis

Program Strategis merupakan program untuk menopang keberhasilan program strategis nasional. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen mendukung program strategis nasional melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.

Program Strategis Nasional	Dukungan Kegiatan Kabupaten Wonosobo	Program Nomenklatur
Penanggulangan Kemiskinan		
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Keterampilan, Penempatan tenaga Kerja	Program Pelatihan, dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital		
Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek : (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong (ii) Pengembangan Industri Sagu	Pengembangan Bahan Baku Singkong	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri,

4. Program Deligasi

Program Delegasi merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dirancang untuk menjangkau secara langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dalam hal ini berkaitan dengan tugas Dinas Tenaga kerja Perindustrian dan Transmigrasi berkomitmen mendukung program delegasi Pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga Secara Gratis	- Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual bagi Para Pelaku IKM - Fasilitasi Sertifikasi Halal



Berdasarkan strategi untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif maka pada level kegiatan dan sub kegiatan terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan. Kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelayanan antar Kerja	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	
			Pelathan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Kelompok Rentan	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan Tenaga kerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	



			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
3	PROGRAM PRODUKTIFITAS DAN PELATIHAN TENAGA KERJA (Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja) permendagri 90 th 2025	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
4	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Tata Kelola Ketenagakerjaan	Penyusunan Rencana Tenaga kerja	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Perluasan Penempatan Tenaga kerja	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah	
			Persentase peminat transmigrasi yang mendapat pelatihan dan ditempatkan	
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Daya Saing dan Omset Industri Kecil Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	



			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Jumlah Industri yang Memiliki Izin Usaha	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan penunjang Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dapat dihitung dan diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah selesai dan berfungsi. Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan



pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029. Adapun indikator yang menjadi ukuran dan gambaran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ada dua indicator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selengkapnya indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 sebagaimana yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) tersaji pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LANE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing	Persentase peserta pelatihan kerja yang ditempatkan atau menjadi wirausaha baru	Persen	33	34,5	36	37,5	39	41,5	43	
3	Meningkatnya kualitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	N/A	34,2	35,4	36,6	37,8	39	40,2	
4	Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan layanan perlindungan tenaga kerja	Persen	N/A	70%	72%	74%	76%	78%	80%	
5	Meningkatnya kapasitas ,kualitas dan daya saing produk industri pengolahan	Rasio Omzet (kontribusi omzet IKM terhadap PDRB)	Persen	N/A	12,16	12,19	12,35	12,5	12,7	12,95	
6	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	95,9	96,3	96,7	97	97,4	97,6	97,8	
7		Kematangan Organisasi Daerah	Persen	36	37	38	40	42	44	46	
8		Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persen	74,65	76	77	78	80,1	81	82	



Selengkapnya indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 sebagaimana yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersaji pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase rencana ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase peserta pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Persen	2,40%	2,48%	2,52%	2,54%	2,56%	2,58%	
3	Persentase program pelatihan yang terakreditasi	Persen	68%	70%	75%	80%	85%	90%	
4	persentase kerjasama penempatan tenaga kerja	Persen	34%	35,2%	36,6%	37,8%	39%	40,2%	
5	Menurunan penempatan tenaga kerja non presedural	Persen	2%	2%	4%	6%	8%	10%	
6	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	54%	54,3%	54,8%	55,8%	57,1%	58,6%	
8	Persentase calon transmigran yang mendapat pelatihan	Persen	N/A	3%	5%	7%	8%	9%	
9	Pertumbuhan IKM	Persen	1,5%	1,8%	2,65%	3,79%	4,32%	5,79%	
10	Pertumbuhan pelaku IKM yang menerapkan standart industri	Persen	1,5%	1,8%	2,65%	3,79%	4,32%	5,79%	



11	pertumbuhan sentra IKM	Persen	3,8%	4%	4,2%	4,4%	4,6%	4,8%	
12	Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase pelaku industri yang terdata lengkap di SIINAS	Persen	92%	93%	94%	95%	96%	97%	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 - 2029, sebagai upaya menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi Kabupaten Wonosobo melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Rencana strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2025 - 2029 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 memerlukan konsistensi, kerjasama dan koordinasi serta tanggung jawab yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan terkait guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.